

***CASH WAQF LINKED SUKUK* SEBAGAI PEMBIAYAAN
PEMULIHAN BENCANA ALAM DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syariah**



Oleh:

**NURLAILI ADKHI RIZFA FAIZA
NIM. F52417140**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza

NIM : F52417140

Program : Magister (S-2) Prodi Ekonomi Syariah

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS yang berjudul “*Cash Waqf linked Sukuk* sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza
NIM. F52417140

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “*Cash Waqf linked Sukuk* sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia” yang ditulis oleh Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza (NIM. F52417140) ini telah disetujui pada tanggal 8 Juli 2019.

Oleh:

PEMBIMBING,



Dr. Hj. Fatmah, ST, MM
197507032007012020

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “*Cash Waqf linked Sukuk* sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia” yang ditulis oleh Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza (NIM. F52417140) ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 18 Juli 2019

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Fatmah, ST, MM (Pembimbing/ Ketua)
NIP. 197507032007012020
2. Dr. Sirajul Arifin, S.Ag, S.S, M.EI (Penguji I)
NIP. 197005142000031001
3. Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, M.EI (Penguji II)
NIP. 197209062007101003



Surabaya, 2 Agustus 2019

Dir. Pascasarjana,

Prof. Dr.H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza
Nim : F52417140
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/ Magister Ekonomi Syariah
E-Mail Address : faizaadkhi@Gmail.Com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

CASH WAQF LINKED SUKUK SEBAGAI PEMBIAYAAN PEMULIHAN

BENCANA ALAM DI INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Agustus 2019

Penulis

(Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza)

Waqf (KAAW) telah mengembangkan multipleks menara tinggi bernama Zam Zam Tower, yang terletak di dekat Masjid Al-Haram. KAAW bertindak sebagai *nazir*. *Nazir* adalah badan yang mengumpulkan properti wakaf dari *wakif* dan juga mengelola properti. KAAW untuk dua Masjid Suci memiliki tanah yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Wakaf telah menyewakan tanah kepada Grup Binladin dengan kontrak konsesi *Build-Operate-Transfer* (BOT) selama 28 tahun. Selain itu, penelitian oleh Fitrianto juga memberikan gambaran prospek sukuk sebagai instrument mitigasi bencana.¹⁷

Berkaca dari penelitian terdahulu dan pengalaman negara lain yang menyebutkan bahwa wakaf dan sukuk mampu menjadi solusi, maka skema *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sangat patut dipertimbangkan. Potensi wakaf uang di Indonesia yang mencapai Rp 180 triliun¹⁸ tentu harus dimaksimalkan. Dana wakaf yang tidak boleh berkurang nilainya tentu harus dikelola secara hati-hati. Munculnya instrument baru *Cash Waqf linked Sukuk* ini sangat memberikan angin segar terhadap pengelolaan wakaf.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berupaya memberikan pembiayaan alternatif dalam proses mitigasi bencana. Dengan melakukan penelitian pemodelan alternatif pembiayaan pasca bencana penulis mengambil judul “*Cash Waqf Linked Sukuk* sebagai Pembiayaan pemulihan Bencana Alam di Indonesia”.

¹⁷ Achmad Room Fitrianto, “Prospect of Sukuk in Financing Disaster Mitigation Development Program: An Initial Concepts of Infrastructure Approach in Providing Solution Toward Shrimp Farmer Affected by Porong Mud Volcano”, *Proceeding Conference AICIS XII* (2018).

¹⁸ Umi Nur Fadhilah, “Potensi Wakaf uang Capai Rp 180 Triliun”, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi-wakaf-tunai-capai-rp-180-triliun>; diakses pada 2 April 2019.

Penyalurannya adalah untuk pembiayaan kegiatan sosial dan untuk pembiayaan pembangunan proyek sarana dan prasarana sosial yang akan menjadi asset wakaf. Pada saat jatuh tempo Sukuk Negara, dana tunai pelunasan dikembalikan oleh BWI kepada para *wakif*(pewakaf) 100%.

- 2. Pembiayaan pemulihan Bencana Alam**, pembiayaan untuk pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Kegiatan rancang bangun dalam proses rekonstruksi yang diselenggarakan oleh institusi terkait dilakukan melalui koordinasi dengan kepala BNPB untuk tingkat pusat dan kepala BPBD untuk tingkat daerah. Tim Teknis yang dibentuk untuk mendukung proses rekonstruksi di bawah BNPB dan/atau BPBD dapat memiliki peran untuk melakukan verifikasi/audit teknis dari proses rancang bangun. Untuk merencanakan proses rekonstruksi, perlu dipertimbangkan pembiayaan penyelenggaraan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah menggunakan dana penanggulangan bencana yang berasal dari APBN. Pemerintah daerah menggunakan dana penanggulangan bencana yang berasal dari APBD. Apabila dana yang berasal dari APBD tidak memadai, pembiayaan penyelenggaraan rekonstruksi pasca

Selanjutnya penelitian “Role of Waqf in Enhancing Muslim Small and Medium Enterprises (SMEs) in Singapore” oleh Shabana yang mengembangkan model berbasis wakaf untuk aplikasi bagi usaha kecil menengah (UKM) Muslim di Singapura, yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan komunitas Muslim pada khususnya. Pada awalnya, penelitian ini menunjukkan bagaimana Lembaga Keuangan Islam di Singapura saat ini kekurangan atribut sosialnya. Penelitian ini kemudian menguraikan bagaimana model berbasis wakaf yang diusulkan mampu mengatasi kesenjangan sosial ini. Penelitian ini menghasilkan model *waqf-based co-operative* yang didirikan berdasarkan modal sosial dan cita-cita agama, diharapkan menjadi alat yang berharga dalam hal mempromosikan aliran informasi yang lebih besar antara pemberi pinjaman dan peminjam. *Waqf-based co-operative* ini juga akan memerangi diskriminasi ekonomi yang tidak menguntungkan, mengurangi kemiskinan yang saat ini menjadi endemik di bagian utama masyarakat Singapura, sementara secara bersamaan memberi manfaat bagi negara secara keseluruhan dengan memberikan pertahanan yang kuat dan adil terhadap ketidakstabilan dan pergolakan di pasar kredit.²³

Tesis Karim yang berjudul *Contemporary Shari’ah Structuring for The Development and Management of Waqf Assets in Singapore* mengidentifikasi faktor-faktor yang diperlukan untuk penataan aset wakaf kontemporer di Singapura. Faktor dan kesenjangan yang telah diidentifikasi termasuk hukum, keuangan, struktur manajemen, persepsi pemangku kepentingan dan masalah syariah dalam mengelola aset wakaf yang membentuk kelompok aset terbesar yang dikelola oleh Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS). Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur dari berbagai pemangku kepentingan dan pendapat ahli terkait wakaf. Selain itu, sumber-sumber sekunder dari analisis studi kasus Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) memberikan wawasan penting dan berguna dalam memahami pengelolaan wakaf di Singapura. Studi ini

²³ Shabana Hasan, “Role of Waqf in Enhancing Muslim Small and Medium Enterprises (SMEs) in Singapore”, *A paper was presented at The 8th International Conference on Islamic Economics And Finance (ICIEF) held by Islamic Research and Training Institute- Islamic Development Bank (IRTI-IDB) and Qatar Foundation. Doha – Qatar. 18-20 December 2011*

mengungkapkan alur pembahasan penelitian tesis, sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dan bagian yang lain.

Bab kedua, berisi landasan teori yang menjelaskan tentang konsep Wakaf, Sukuk, *Cash Waqf Linked Sukuk*, serta pembiayaan *recovery* pasca bencana. Hal ini merupakan studi literatur dari berbagai referensi.

Bagian ketiga, berisikan data penelitian memuat deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara obyektif. Bab ini terbagi atas dua sub bab, sub bab pertama meliputi gambaran *Cash Waqf Linked Sukuk* secara umum. Sub bab kedua meliputi gambaran pembiayaan pemulihan bencana alam di Indonesia khususnya gambaran bencana gempa Jogja dan Jawa Tengah.

Bagian keempat, berisi analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama mengenai pemodelan *Cash Waqf Linked Sukuk* sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam di Indonesia. Kedua, simulasi penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam pada Gempa Jogja–Jawa Tengah. Dan ketiga, menganalisa potensi dan prospek *Cash Waqf Linked Sukuk* sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam di Indonesia.

Bagian kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bahasan pokok-pokok yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran.

- 2) *Mawquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
- a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun
 - b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
 - c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *wakif*.
 - d) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.
- 3) *Mawquf'alayh* (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka *wakif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri, keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.
- 4) *Sighat (lafadz)* atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya.

Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.

Secara garis besar, syarat sahnya *shighat ijab*, baik lisan maupun tulisan adalah:

- a) *Shighat* harus *munjaza* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah *shighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *shighat ijab* diucapkan atau ditulis.
- b) *Sighat* tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
- c) *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran *nazir* sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para

- 3) Wakaf gabungan (*mushtarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersama-sama.
- b. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
- 1) Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
 - 2) Wakaf temporer (sementara); yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
- c. Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam:
- 1) Wakaf langsung: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

sebagai modal usaha yang akan menghasilkan keuntungan. Instrumen wakaf uang tunai berimplikasi positif bagi perekonomian negara.

Karena instrumen wakaf uang mampu memberdayakan masyarakat dan memiliki *multiplier effect*. Mekanisme wakaf uang menjelaskan bahwa pada awalnya wakif (orang yang berwakaf) menyerahkan uang wakaf kepada *nazir* (pengelola wakaf). Kemudian *nazir* memberikan sebagian uang wakaf tersebut kepada *mawquf'alah* (orang yang diberi wakaf) untuk diinvestasikan. Hasil dari investasi tersebut dapat dibedakan ke dalam dua sektor yaitu untuk meningkatkan kapasitas produksi dan peningkatan kapasitas konsumsi. Peningkatan kapasitas produksi dapat meningkatkan volume produksi barang dan jasa sebuah perekonomian maupun peningkatan akses pemodal masyarakat. Sementara hasil investasi wakaf uang yang bersifat konsumtif biasanya diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana kegiatan umum yang bisa diakses oleh khalayak banyak.

Dalam kerangka sosio-ekonomi Islam, wakaf uang adalah sumber dana sosial yang dapat mengakumulasi dan mendistribusikan kembali uang. Ada perbedaan antara manajemen yayasan, amal atau dana sumbangan di Barat seperti Ford, British Trust, Rockefeller, Carnegie dan manajemen wakaf uang. Wakaf uang memiliki prinsip keabadian yang membuatnya berbeda dari dana abadi barat atau dana amal. Prinsip keabadian berarti

memperluas basis sumber pembiayaan APBN; manfaat memperluas dapat dipahami sebagai pengayaan instrumen pembiayaan fiskal dan memperluas dan mendiversifikasi memperluas dan mendiversifikasi basis investor sertifikat Obligasi Negara. Kedua, Sukuk dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pasar keuangan Islam di negara ini; dorongan yang ditujukan adalah mengembangkan instrumen investasi alternatif dan membandingkan pasar keuangan syariah.

Sukuk di Indonesia terbagi menjadi dua, dari sisi penerbitnya, yakni pertama Sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni Sukuk Negara atau acapkali disebut Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam hal ini yang menjadi *underlying asset* yakni aset pemerintah yang bernilai ekonomis berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan bangunan.⁴⁰ Kedua adalah Sukuk korporasi yang di keluarkan oleh perusahaan sebagai Emiten, dalam hal ini yang *underlying asset* dari Sukuk korporasi ini adalah aset dari perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki. Sukuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dipayungi Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara No.19 tahun 2008, sedangkan Sukuk Korporasi lebih dahulu telah ada dasar hukumnya, ini didasarkan kepada Undang-undang pasar modal No.8 tahun 1995 dan Fatwa DSN Nomor:32/DSN-MUI/IX/2002. Ini menjadi dasar peraturan mengenai Sukuk korporasi. Pada saat itu lahir produk Sukuk pertama di Indonesia yang di keluarkan oleh PT. Indosat Tbk berubah Sukuk Ijarah. Semenjak itu Sukuk yang berbasis Sukuk korporasi terus berkembang hingga sekarang.

⁴⁰ Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, LN 70, TLN 4852.

Proses pembelian sukuk bisa dilakukan kapanpun selama jumlah dana yang disepakati dengan Kementerian Keuangan sudah terkumpul. Khusus untuk sukuk wakaf, Kemenkeu tidak menerapkan periode penawaran dan proses tender. Jadi kapan saja uang terkumpul sebesar Rp50 miliar di bank operasinal yang ditunjuk BWI (BNI Syariah dan Muammalat) maka akan diterbitkan sukuknya.

Adapun dalam operasionalnya, *Cash Waqf Linked Sukuk* melibatkan lima stakeholders, yaitu:

1. Bank Indonesia sebagai akselerator dalam mendorong implementasi CWLS dan Bank Kustodian.
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, *leader* dan *nazir* yang mengelola CWLS.
3. Kementerian Keuangan sebagai *issuer* SBSN dan pengelola dana di sektor riil.
4. *Nazir* Wakaf Produktif sebagai Mitra BWI yang melakukan penghimpunan dana wakaf dan penyaluran kepada *mawquf`alayh*.
5. Bank Syariah (Bank Muammalat Indonesia dan BNI Syariah) sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Bank Operasional BWI

Masyarakat yang mau mewakafkan uangnya melalui CWLS saat sudah difasilitasi melalui akses langsung di Lembaga Keuangan Syariah Penerima

Sukuk Negara. Selain itu, peraturan tersebut memberi kewenangan bagi pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara (BMN) sebagai *underlying asset* dan membiayai pembangunan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara. Melalui peraturan ini pemerintah dapat mengatur komposisi penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek, sehingga hasil penerbitan Sukuk Negara dapat diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

- b. Kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Dalam rangka mempercepat laju pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah menetapkan prioritas-prioritas pembangunan infrastruktur yang dituangkan dalam Nawacita. Kebutuhan dana yang sangat besar tersebut menjadi peluang bagi Sukuk Negara agar dapat lebih berperan dalam mendorong pembangunan infrastruktur. Selain itu, Sukuk Negara juga dapat memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber penerimaan negara lainnya untuk pendanaan infrastruktur.
- c. Potensi pasar Sukuk Negara yang sangat luas. Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam yang sangat fantastis, maka berkembang pula kesadaran untuk memilih instrumen investasi yang sesuai syariah. Kesadaran ini telah menumbuhkan investor yang berwawasan '*shariah minded*' atau hanya berinvestasi pada instrumen syariah.

Dalam makalah yang ditulis oleh Fitrianto¹, menyebutkan bahwa sukuk bisa menjadi instrumen social-financing. Ia memberikan pembiayaan alternatif dalam proses mitigasi bencana lumpur di Porong Sidoarjo dengan instrument pembiayaan Sukuk *mudārabah*. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan Islam ini dapat memberikan peluang untuk pembiayaan pemulihan bencana.

Saat ini, beberapa organisasi non-pemerintah (LSM) telah berinovasi beberapa mekanisme menggunakan wakaf sebagai prinsip yang mendasarinya untuk tujuan mengatasi masalah sosial ekonomi. Misalnya, *Islamic Relief* yang merupakan organisasi bantuan kemanusiaan yang berbasis di Inggris, telah menciptakan wakaf tunai. Sumbangan yang diterima oleh Islamic Relief diinvestasikan ke dalam saham yang sesuai dengan Syariah dan uang yang dihasilkan dari investasi tersebut disalurkan ke proyek jangka panjang dengan manfaat berkelanjutan seperti membangun rumah kaca serta melatih penerima bantuan tentang cara menanam buah dan sayuran. Hasil ini juga akan digunakan untuk mendukung keuangan mikro Islam di Bosnia dan Herzegovina seperti berinvestasi dalam peternakan yang menyediakan peluang kerja, serta memberikan peralatan pertanian seperti benih dan alat-alat untuk keluarga yang terkena dampak banjir di distrik Bandipora dan Baramulla di Jammu dan Kashmir di India². Sementara Yayasan Wakaf Internasional dan Zakat, yang didirikan oleh Organisasi

¹ Achmad Room Fitrianto, “*Prospect of Sukuk in Financing Disaster Mitigation Development Program: An Initial Concepts of Infrastructure Approach in Providing Solution Toward Shrimp Farmer Affected by Porong Mud Volcano*”, *Proceeding Conference AICIS XII* (2018).

² Islamic Relief Worldwide. Diakses dari <http://www.irwaqf.org/> pada 5 Juli 2019

memungkinkan untuk memobilisasi sumber daya dalam jumlah besar. Selain itu, sukuk memiliki karakteristik yang fleksibel, di mana sukuk dapat disusun untuk memenuhi persyaratan pembiayaan jangka menengah hingga jangka panjang. Dua contoh sukses adalah penerbitan sukuk untuk mengembangkan aset wakaf di Singapura dan Arab Saudi.

Namun demikian, berbeda dari model-model pengembangan sukuk-wakaf di atas, yang menggunakan konsep *sukuk linked waqf*, dimana aset wakaf hanya digunakan sebagai underlying asset penerbitan sukuk. Dalam model yang diajukan ini, penulis memberikan usulan mekanisme wakaf uang yang dibelikan atau ditempatkan pada sukuk. Selain untuk membantu pendanaan, melainkan juga bisa meningkatkan *share* sukuk di Indonesia.

2. Model Model Cash Waqf linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam

Wakaf uang adalah salah satu dana sosial Islam potensial untuk melayani kepentingan publik, terutama untuk menyediakan infrastruktur publik seperti pusat bisnis, rumah sakit umum, bandara, dll. Di sisi lain, infrastruktur atau fasilitas sosial tersebut sebagian besar adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya demi kepentingan umum. Mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, tesis ini mengusulkan sebuah model yang disebut *Cash Waf linked Sukuk* (CWLS) untuk memanfaatkan wakaf uang yang ditempatkan pada Sukuk Negara sebagai pendanaan pemulihan bencana alam. Model ini memberikan mekanisme detail dan formula CWLS sebagai pendanaan bencana alam dengan melibatkan pihak-

Model CWLS sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. BWI sebagai koordinator nazir wakaf menerbitkan *Cash Waqf linked Sukuk* (CWLS) dan memberikan mandate kepada Lembaga Keuangan Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan mitra nazir untuk melakukan penghimpunan wakaf uang CWLS.
2. BNPB memberikan proposal proyek pembangunan pemulihan infrastruktur pasca bencana kepada Kemenkeu.
3. Kemenkeu menerbitkan Sukuk Wakaf (SW) atas proyek pembangunan infrastruktur bencana yang diajukan BNPB. Sukuk ini bersifat *non-tradable*, dikhususkan untuk wakaf. Sebagai underlying asset adalah Barang Milik Negara (BMN) dalam hal ini adalah tanah yang digunakan untuk lokasi pembangunan infrastruktur tersebut.
4. BWI membeli Sukuk Wakaf (SW) dengan menggunakan wakaf uang CWLS yang dihimpun oleh LKS-PWU dan mitra *nazir*.
5. Kemenkeu memberikan dana sukuk kepada kementerian terkait yang telah dikoordinasikan oleh BNPB untuk membangun proyek infrastruktur pascabencana. Proyek hasil pembangunan dengan sukuk ini merupakan Barang Milik Negara (BMN)
6. Kemenkeu memberikan kupon atas SW secara periodik kepada nazir (BWI) dalam jangka waktu tenor melalui bank kustodian.
7. Hasil kupon sukuk wakaf didistribusikan oleh *nazir* (BWI) kepada mitra *nazir* untuk disalurkan kepada *mawquf'alayh*.

8. Setelah masa tenor SW berakhir, Kemenkeu membayar modal sukuk secara penuh kepada *nazir* (BWI). Dana wakaf sukuk (apabila *wakif* mewakafkan abadi) yang telah kembali merupakan asset BWI dan bisa diputar lagi untuk membeli SW selanjutnya. Namun apabila wakif berwakaf secara temporer, maka setelah jatuh tempo, asset wakaf tersebut dikembalikan kepada *wakif* sesuai nominal awal.

Selanjutnya, aliran dana CWLS sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam dalam model di atas dijabarkan sebagai berikut:

- a. Aliran dana dari *wakif* kepada LKS-PWU dan/atau mitra *nazir*.
- b. Aliran dana dari LKS-PWU dan/ atau mitra *nazir* dihimpun menjadi satu sebagai asset wakaf dengan koordinator *nazir* BWI.
- c. Aliran dana wakaf untuk dibelikan sukuk.
- d. Aliran dana sukuk untuk pembangunan proyek infrastruktur.
- e. Aliran dana hasil pengelolaan sukuk wakaf (kupon).
- f. Aliran dana pemanfaatan wakaf yang siap didistribusikan kepada *mawquf'alah*
- g. Aliran dana modal sukuk dari CWLS.

Dana wakaf sukuk yang telah selesai masa tenornya memiliki dua kemungkinan untuk pengelolaannya. Pertama, apabila dalam akad awal *wakif* menghendaki wakaf uang CWLS abadi, maka asset wakaf tersebut akan dikelola kembali oleh BWI. Namun, apabila wakif mewakafkan uang CWLS secara temporer, maka setelah jatuh tempo, asset wakaf tersebut dikembalikan 100% kepada *wakif*.

Hasil di atas menunjukkan bahwa, apabila CWLS terhimpun sebesar Rp2,763 Triliun, maka nilai tersebut mampu mengcover keseluruhan pembiayaan untuk kerusakan dan kerugian pada sector milik pemerintah. Tak hanya itu, hasil pengelolaan wakaf yang ditempatkan pada sukuk, dalam tenor 5 tahun mampu menghasilkan manfaat hingga Rp994,68 Milyar. Nilai ini cukup besar untuk kemudian dimanfaatkan kepada *mawquf'alayh*. Hasil pemanfaat CWLS ini bisa digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, maupun pemodalan kepada sector produktif dengan pembiayaan *qard*.

C. Potensi CWLS sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam

Berdasarkan kalkulasi BNPB, dana tanggap darurat bencana yang ideal adalah Rp 15 triliun per tahun mengingat negara kita yang rentan bencana. Namun, dana tanggap darurat yang tersedia untuk tahun 2018 hanyalah Rp 6,3 triliun. Hal ini menyulitkan BNPB melakukan berbagai kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Minimnya pendanaan juga berdampak pada tahapan kesiapan menghadapi bencana.

Sejauh ini, pemerintah hanya berkonsentrasi dalam memitigasi upaya fisik seperti memberikan makanan atau merelokasi infrastruktur publik. Terlebih lagi ketika pemerintah membangun kembali infrastruktur publik baru terjadi, masalah lain seperti pemilik tanah bahwa tanah mereka diusulkan sebagai lokasi infrastruktur baru ditolak. Penolakan ini disebabkan oleh kompensasi yang tidak pantas yang ditawarkan. Masalah lain adalah masalah sosial ekonomi seperti usaha kecil menengah yang terganggu pasca bencana, atau banyaknya

pengangguran baru atau proses pendidikan yang mengganggu bagi para korban usia sekolah. Salah satu alasan mengapa program komprehensif semacam itu belum dilakukan adalah karena pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk membiayai semua program. Hal ini memerlukan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan tersebut.

Selama ini, dalam menghadapi bencana alam, partisipasi masyarakat masih dalam batas derma spontanitas per kasus bencana alam melalui lembaga sosial. Pendanaan untuk bencana lebih bersifat reaktif. Ini terlihat dari berbagai tabung bencana yang diinisiasi berbagai pihak mulai dari media sampai lembaga kemanusiaan setelah bencana terjadi. Belum adanya partisipasi secara aktif (pra bencana) ini, maka diperlukan satu instrumen pendanaan baru yang bisa meng-cover pemulihan pasca bencana. Penulis memberikan *Cash Waqf linked Sukuk* sebagai solusi.

Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar. Menurut data BWI, Indonesia memiliki potensi tanah wakaf yang begitu besar yakni sekitar 4.359 km persegi. Sementara potensi wakaf tunai mencapai Rp77 triliun namun penghimpunannya baru mencapai Rp 400 miliar.⁴ Potensi yang sangat besar ini tentunya harus dimaksimalkan. Jika melihat potensi wakaf uang yang mencapai Rp77 triliun per tahunnya, jika 30%-nya saja dialokasikan untuk CWLS, maka bagi hasil yang diperoleh bisa mencapai Rp1,85 Triliun per tahun (dengan asumsi kupon nilai pasar tertinggi, 8%). Dengan demikian, setidaknya 12% kebutuhan

⁴ Lida Puspaningtyas, "Waqf Linked Sukuk, Terobosan Prospektif Minim Risiko" <http://Republika.co.id>; diakses pada 20 Juni 2019

lainnya. Secara finansial, BWI akan mendapatkan lebih banyak sumber daya keuangan untuk mendorong pengembangan sektor wakaf lebih cepat. Bagi pemerintah, hal ini merupakan kolaborasi yang efektif dan efisien, bahwa aset wakaf dapat berfungsi sebagai aset berbiaya rendah (tanpa biaya diperlukan biaya akuisisi) akan menghemat banyak sumber daya keuangan pemerintah sambil menjaga tingkat manfaat yang sama untuk publik.

Bagi masyarakat, CWLS ini merupakan media investasi dunia akhirat. Di mana para *wakif* akan terus mendapatkan *double beneficiaries*, yakni pahala dan investasi yang aman.

Sementara bagi *mawquf'alayh*, dalam hal ini adalah korban bencana alam. Masyarakat korban bencana akan dapat merasakan pemulihan infrastruktur seperti sediakala dan bagi yang menerima bantuan modal usaha, bisa menjadi katalisator usaha untuk segera bangkit kembali.

Dari pembahasan di atas, telah terlihat bahwa potensi CWLS sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam bisa menjadi alternatif yang tepat. Dana wakaf yang terkumpul melalui CWLS ini bisa bermanfaat melalui dua jalur. Pertama adalah wakaf yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pasca bencana melalui sukuk wakaf. Kedua adalah dana hasil pemanfaatan wakaf yang ditempatkan pada instrumen sukuk yang bisa disalurkan kepada *mauqifalaih*.

Kelebihan wakaf adalah tidak adanya batasan yang rigid terhadapnya seperti dalam zakat. Karenanya, pada wakaf-wakaf *mutlaq* yang tidak ditentukan sasarannya kecuali *al-birr* (kebajikan) dan kepentingan umum, kemungkinan

wakaf dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan, mengatasi kelaparan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta memperkecil kesenjangan sosial. Dengan pengembangan ini CWLS ini, wakaf diharapkan dapat menjadi instrumen ekonomi dan sarana penguatan ranah sosial.

Dikutip dari Laporan Kerugian dan Kerusakan Bencana Gempa Jogja-Jateng, menunjukkan bahwa sector produktif menjadi sector yang paling *shock* akibat gempa. Segmen-segmen yang terkena dampak pada sektor-sektor produktif tersebut mempekerjakan banyak orang. Oleh karena itu, pengangguran kemungkinan besar akan meningkat secara signifikan. Kesempatan kerja harus segera disediakan bagi yang menjadi tuna wisma dan yang mata pencahariannya terpengaruh. Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang dapat diikuti dalam rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup: 1) Membangkitkan UKM – khususnya yang bergerak di bidang manufaktur, kepariwisataan, dan industri sekunder lain – melalui program-program yang menyediakan dukungan likuiditas. Kebanyakan UKM tidak bekerabatan untuk mengadakan kontrak pinjaman, daripada menunggu bantuan hibah. 2) Membangun kembali sektor perdagangan dan sektor jasa di daerah-daerah bencana. Hasil pemanfaatan wakaf pada CWLS ini tentu sangat bermanfaat apabila dapat disalurkan untuk pembiayaan usaha masyarakat terdampak bencana.

“Rumah saya adalah ruang pameran usaha saya. Saya tadinya menjual keramik senilai sekitar Rp 10 juta per bulan di pasar setempat dan mengirim kontainer-kontainer sebesar sekitar Rp 30 juta ke AS dan Eropa. Sekarang rumah saya hancur sama sekali, persediaan barang saya hancur; saya punya pesanan yang belum saya penuhi, dan pembeli saya bisa beralih ke Vietnam dan Kamboja. Musim pembelian kami adalah April sampai Oktober. Jika saya tidak kembali berusaha sepenuhnya pada

PR ketiga adalah kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang. Kesadaran ini ada dua, kesadaran untuk melakukan aktivitas social dan kesadaran untuk mengetahui wakaf. Selama ini instrumen keuangan Islam social di masyarakat yang populer masih terbatas pada zakat, infaq, dan sedekah. Wakaf masih jarang. Kesadaran untuk lembaga komersial misalnya. Industry sekuler, dana CSRnya bisa diwakafkan, namun karena literasi masih sangat rendah, potensi dana tersebut belum bisa maksimal dihimpun.

Dikutip dari Republika.co.id, Imam, wakil ketua BWI mengungkapkan, kendala terbesar dalam pengumpulan dana ini yaitu berkaitan dengan literasi yang rendah. Pembiayaan sosial melalui wakaf di Indonesia masih relatif terbatas. Bahkan realisasi wakaf Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia, masih tertinggal dari negara seperti Singapura. Untuk mengatasi kendala ini, BWI aktif melakukan program peningkatan literasi wakaf khususnya melalui gerakan program Wakaf Goes to Campus yang telah berjalan sejak awal 2019. "Kami fokus pada pencapaian Rp 50 miliar pertama karena kedepannya sesuai kesepakatan kami dengan Kementerian Keuangan bahwa WLS ini akan diterbitkan setiap kelipatan 50 miliar,"¹⁰

Belum adanya Fatwa DSN untuk CWLS juga menjadi problem. Fatwa DSN ini diperlukan untuk bisa memasarkan CWLS secara masif kepada *wakif* ritel serta lembaga-lembaga filantropi internasional. Dengan keluarnya fatwa DSN, diharapkan pemasaran bisa segera digencarkan dan kekurangan dana

¹⁰ Imam Saptono, BWI, *wawancara*, dalam Republika.co.id, 22 Februari 2019. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/02/22/pnboox370-dana-wakaf-linked-sukuk-tahap-pertama-terkumpul-rp-15-miliar> pada 25 Februari 2019.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Wakaf adalah salah satu sektor sosial Islam potensial yang perlu dioptimalkan untuk dapat mendukung tugas pemerintah untuk menyediakan infrastruktur sosial (manfaat publik) untuk pemulihan bencana alam. Adapun dalam model yang telah dibuat dimungkinkan pemerintah mendapatkan dana pembiayaan dari wakaf yang ditempatkan pada sukuk, sehingga muncul instrumen *Cash Waqf linked Sukuk* sebagai investasi sosial pembiayaan pemulihan bencana alam. Dana wakaf yang terkumpul melalui CWLS ini bisa bermanfaat melalui dua jalur. Pertama adalah wakaf yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pasca bencana melalui sukuk wakaf. Kedua adalah dana hasil pemanfaatan wakaf yang ditempatkan pada instrumen sukuk yang bisa disalurkan kepada *mawquf'alayh*.
2. Hasil simulasi penerapan CWLS pada program pembiayaan pemulihan gempa Jogaja-Jawa Tengah menunjukkan bahwa, apabila CWLS terhimpun sebesar Rp2,763 Triliun, maka nilai tersebut mampu mengcover keseluruhan pembiayaan untuk kerusakan dan kerugian pada sector milik pemerintah. Tak hanya itu, hasil pengelolaan wakaf yang ditempatkan pada sukuk, dalam tenor 5 tahun mampu menghasilkan manfaat hingga Rp994,5 Milyar. Nilai ini cukup besar untuk kemudian dimanfaatkan kepada *mawquf'alayh*. Hasil pemanfaat CWLS ini bisa digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, maupun pemodalan kepada sector produktif dengan pembiayaan *qard*.

3. CWLS sangat berpotensi sebagai instrumen pembiayaan pemulihan bencana yang tepat. Dana wakaf yang terkumpul melalui CWLS ini bisa bermanfaat melalui dua jalur. Pertama adalah wakaf yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pasca bencana melalui sukuk wakaf. Kedua adalah dana hasil pemanfaatan wakaf yang ditempatkan pada instrumen sukuk yang bisa disalurkan kepada mauqifalaih. Jika melihat potensi wakaf uang yang mencapai Rp77 triliun per tahunnya, jika 30%-nya saja dialokasikan untuk CWLS, maka bagi hasil yang diperoleh bisa mencapai Rp1,85 Triliun per tahun (dengan asumsi kupon nilai pasar tertinggi, 8%). Dengan demikian, setidaknya 12% kebutuhan dana hibah BNPB untuk pemulihan bencana dapat disuplai oleh hasil pemanfaatan CWLS. Adapun imbal hasil (kupon) sukuk wakaf yang dibayarkan pemerintah akan diwakafkan kembali kepada mauqif'alayh korban bencana dalam bentuk: a) Sarana ibadah (masjid, madrasah, dsb); b) Infrastruktur sosial (irigasi, sumur, dsb.); c) Balai kesehatan; d) Sarana pendidikan (sekolah, dsb.); e) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca bencana (misalnya dengan program pembiayaan *qardul hasan*); f) Usaha produktif (tambak, kebun, pabrik, swalayan, dsb) yang dikelola oleh nazir; dan g) kegiatan lain sesuai syariat.

- . *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Februari. 2007.
- Düzbakar, Ömer. “*Charitable Women And Their Pious Foundations In The Ottoman Empire: The Hospital of The Senior Mother, Nurbanu Valide Sultan*”. *JISHIM*, No. 1 Vol. 5. 2006.
- Endraswara, Suwardi. *Metode Teori : Teknik Penelitian Kebudayaan, Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2006.
- Fadhilah, Umi Nur. “Potensi Wakaf uang Capai Rp 180 Triliun”, *Republika.co.id*. 16 Oktober 2018. Akses online di <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi-wakaf-tunai-capai-rp-180-triliun>, diakses pada 2 April 2019.
- Fadlan. “Obligasi Syariah; Antara Konsep dan Implementasinya”. *Iqtishadia*. Vol. 1, No. 2. Desember, 2014.
- Fitrianto, Achmad Room. “*Prospect of Sukuk in Financing Disaster Mitigation Development Program: An Initial Concepts of Infrastructure Approach in Providing Solution Toward Shrimp Farmer Affected by Porong Mud Volcano*”. presented on Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), *Proceeding Conference*. 2018.
- Global Facility for Disaster Reduction and Recovery – World Bank. “*Lessons from the Efforts to Develop Disaster Risk Financing and Insurance Framework in Indonesia*”. *Technical Note*. 2010.
- . “*Indonesia Advancing a National Disaster Risk Financing Strategy – Options for Consideration*”. *Publication*. Oktober, 2011.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press. 2005.
- Hasan, Shabana. “*Role of Waqf in Enhancing Muslim Small and Medium Enterprises (SMEs) in Singapore*”, A paper was presented at The 8th International Conference on Islamic Economics And Finance (ICIEF) held by Islamic Research and Training Institute- Islamic Development Bank (IRTI-IDB) and Qatar Foundation. Doha – Qatar. 18-20 December 2011
- <https://tirto.id/komisi-viii-bnpb-punya-dana-rp65-t-untuk-penanggulangan-bencana-c396>
- <https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id/project/98>
- <https://www.bankmuamalat.co.id/ziswaf>
- Isbandi, R.A. *Perencanaan partisipatoris berbasis asset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: FISIP UI Press. 2007
- Islamic Development Bank. “*Core Principles for Effective Waqf Operation and*

- Supervision*". Publikasi Bersama IsDB, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Bank Indonesia, diakses dari <http://www.bi.go.id> pada 10 Juni 2019
- Ismal, Rifki, et.al. "*Awqaf Linked Sukuk To Support The Economic Development*". *Bank Indonesia Occasional Paper*. 2015.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Grafika. 2004.
- Kasri, N. Suhaida, N. S. N. Nor Saeran. "*Waqf and Sukuk: Addressing The Humanitarian Funding Gap*". Dalam <http://giem.kantakji.com/article/details/ID/918>. Diakses pada 10 Februari 2019.
- Lexy, J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. 26*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009.
- Lin Sun, Calum G, Turvey, Robert A. Jarow. "*Designing catastrophic bonds for catastrophic risks in agriculture: Macro hedging long and short rains in Kenya*". *Agricultural Finance Review*, Vol. 75 Issue: 1. 2015.
- Masyita, Dian. "*Developing a Computer Simulation Based Approach to Simulate Potency of Islamic Voluntary Sector to Alleviate the Poverty in Indonesia Using System Dynamics Methodology*", makalah ini dipresentasikan di the First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development; Enhancing Islamic Financial Services for Micro and Medium Sized Enterprises (MMEs). Brunei Darussalam. 2007.
- Pebrianto, Fajar. "BNPB: Kebutuhan Dana Rehabilitasi Gempa Lombok Naik Rp 2,6 T". tempo.co, 10 September 2018 dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1125291/bnpb-kebutuhan-dana-rehabilitasi-gempa-lombok-naik-rp-26-t/full&view=ok>. Diakses pada 13 Mei 2019.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, LN 70, TLN 4852*.
- Pemerintah Indonesia. *UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.
- Pratiwi, Angrum, et.al. "Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur", *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2, No. 2. 2017.
- Puspaningtyas, Lida. "Waqf Linked Sukuk, Terobosan Prospektif Minim Risiko". Dalam <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/phi8se383/ekonomi/syariah-ekonomi/18/10/16/pgoisp370-waqf-linked-sukuk-terobosan-prospektif-minim-risiko>. Diakses pada 10 Juni 2019.
- Qahf, Munzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsar Grup. 2005.

